



LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

KERJASAMA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN PELATIHAN MANAJEMEN MADANI NTB
(LPM MADANI NTB)
TAHUN 2014

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

KERJASAMA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN PELATIHAN MANAJEMEN MADANI NTB
(LPM MADANI NTB)
TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengelolaan Sampah dapat diselesaikan.

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan manusia karena dapat menjadi vektor atau sarana perkembangan penyakit dan dapat mengganggu estetika lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia, dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Sampah telah menjadi permasalahan nasional dan volumenya terus bertambah. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi penyebab bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Bertambahnya volume sampah memerlukan penanganan segera karena apabila dibiarkan akan memberi pengaruh negatif secara luas bagi masyarakat. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Tingkat pertumbuhan Kabupaten Sumbawa Barat yang cukup pesat tidak akan pernah terpisah dengan munculnya permasalahan tentang sampah. Berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah harus segera dilaksanakan pengaturan. Oleh karena itu, muncul kewajiban dan pihak pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan-tindakan dalam pengelolaan sampah. Dengan masih banyaknya permasalahan dalam praktek penyelenggaraan, terutama mengenai kekosongan hukum yang berakibat ketidakjelasan peran dan tanggungjawab tiap pihak, menguatkan pendapat bahwa haruslah segera dibentuk peraturan mengenai pengelolaan sampah.

Pembentukan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah tidak bisa dilepaskan dari persoalan persampahan yang setiap hari terus meningkat. Dengan pertimbangan tersebut, jelas dibutuhkan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Namun dalam pembentukan Peraturan Daerah dipersyaratkan adanya naskah akademis yang menguraikan tentang penting atau tidaknya suatu perda dibentuk.

Penyusunan naskah akademik merupakan syarat penting dalam pembentukan suatu Rancangan Peraturan Perundangan-undangan,

terutama peraturan di tingkat daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan Peraturan Daerah disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran atau materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Taliwang, Juni 2014

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	5
D. Metode	6
Bab II Kajian Teoritik dan Praktik empirik	8
A. Kajian Teoritik	8
B. Kajian Praktik	28
Bab III Evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait	42
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	55
A. Landasan Filosofis	55
B. Landasan Sosiologis	57
C. Landasan Yuridis	60
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	65
Bab VI Penutup	87
A. Simpulan	87
B. Saran	88
Daftar Pusataka	90
Lampiran Raperda Pengelolaan Sampah	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Melihat aspek historis dalam teori Hukum Lingkungan, konsepsi awal yang tertanam dalam paradigma manusia adalah konsep Antroposentris. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia sebagai pusat dari kehidupan di alam semesta ini. Paradigma seperti ini memisahkan lingkungan dari manusia, di mana lingkungan digunakan hanya sebagai alat untuk menunjang kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Akibatnya, dengan paradigma seperti ini lingkungan pada masa lalu menjadi terabaikan.

Kemudian, setelah manusia menyadari bahwa konsepsi diatas kurang relevan untuk dijalankan dalam kehidupan manusia, munculah paradigma Ekosentris. Di mana dalam paradigma seperti ini, lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Karena lingkungan hidup merupakan tempat manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Terlebih lagi, lingkungan hidup yang baik dan sehat serta layak huni, tidak hanya untuk kehidupan di masa kini, tetapi juga berlaku selama eksistensi manusia di alam semesta ini berlangsung. Adanya paradigma ini, memunculkan awareness dari umat manusia untuk melestarikan lingkungan hidup agar dapat menunjang untuk kehidupan manusia.

Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai pertemuan internasional yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Ditambah lagi, banyaknya konferensi-konferensi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut menuangkan buah hasil pemikiran mereka kedalam berbagai bentuk kebijakan dan regulasi. Contoh konkret dari hal tersebut adalah Konferensi Stockholm yang melahirkan Deklarasi Stockholm pada tahun 1972. Dimana hal tersebut menjadi pemacu perhatian dunia akan lingkungan hidup yang baik.

Begitu pula dengan Indonesia telah menyadari tentang pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan masyarakat. Dengan berpedoman pada deklarasi tersebut, Indonesia dituntut secara tidak langsung untuk memberikan lingkungan yang baik bagi masyarakat. Maka dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur secara lebih teknis dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Dalam kajian ini lebih memfokuskan kepada salah satu aspek dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu pengelolaan sampah. Berawal dari konsep berfikir bahwa sampah akan selalu ada dalam setiap kegiatan manusia. Maka dari itu pemerintah daerah, khususnya dalam kajian ini adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, diberikan kewenangan dalam melakukan pengaturan pengelolaan sampah sebagai amanat dari Undang-Undang.

Perihal tentang sampah itu sendiri oleh Undang-Undang dikategorikan kedalam jenis sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Secara khusus, aturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

rumah tangga telah diatur baik dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun dalam Menteri. Sampah dapat berdampak buruk ketika dibiarkan tanpa pengelolaan.

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan manusia karena dapat menjadi vektor atau sarana perkembangan penyakit dan dapat mengganggu estetika lingkungan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional dan volumenya terus bertambah. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi penyebab bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Bertambahnya volume sampah memerlukan penanganan segera karena apabila dibiarkan akan memberi pengaruh negatif secara luas bagi masyarakat. Sampah telah menjadi permasalahan di Kabupaten Sumbawa Barat sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Melihat volume sampah yang terus meningkat di Kabupaten Sumbawa Barat, akan menjadi berbahaya bagi kehidupan manusia jika pengelolaannya tidak diatur secara lebih khusus dan teknis. Kabupaten Sumbawa Barat sendiri belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur masalah pengelolaan sampah. Melihat urgensi yang telah

dijelaskan di atas, Kabupaten Sumbawa Barat perlu untuk membentuk suatu pengaturan tentang sampah di Kabupaten Sumbawa Barat. Maka dari itu dibentuklah RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Dengan dibentuknya Rancangan tersebut di atas, perlu adanya Naskah Akademik sebagai dasar dan pertanggung jawaban terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk.

Suatu rancangan peraturan daerah memerlukan Naskah Akademik karena ketika membentuk suatu peraturan yang keberlakuannya mencakup ruang, waktu, dan masyarakat tertentu perlu pengkajian secara ilmiah dan mendalam. Di mana dengan melakukan pengkajian secara ilmiah dan mendalam, setiap ketidaksamaan pengetahuan (knowledge), kepentingan (interest), pandangan (point of view), bahkan pendapat (opinion), dapat diarahkan pada suatu titik temu sehingga keempat hal yang dapat mendasari ketidaksamaan diatas dapat mengerucut pada satu titik temu dengan tercapainya keseimbangan, yang berarti kepentingan yang dapat berupa kemauan dan atau kebutuhan dari masyarakat dapat diakomodir dengan baik. Karena Naskah Akademik akan memaparkan secara sistematis dan logis dimulai dengan gejala-gejala yang timbul di dalam masyarakat berwujud permasalahan, landasan-landasan untuk pijakan pemikiran suatu peraturan baik filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Melalui kajian dan penyusunan Naskah Akademik diharapkan pembentukan rancangan peraturan daerah dapat mencapai tujuan berupa melaksanakan dan penegakan serta memberikan penjelasan yang

komprehensif dan mendalam agar memberikan suatu konsepsi yang padu tentang perihal sampah beserta regulasi yang akan dibentuk.

B. Perumusan Masalah

Identifikasi Masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya mencakup 4 (empat) pokok permasalahan :

1. Seberapa besar peredaran sampah di Kabupaten Sumbawa Barat, sejauhmana sampah berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat serta bagaimana mekanisme pengelolaan sampah yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Mengapa pengelolaan sampah perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah, bagaimana kejelasan fungsi, tugas, wewenang serta hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang persoalan dan kebutuhan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa Barat. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi

panduan bagi pengkajian materi rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dibuatnya Naskah Akademik ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar peredaran sampah di Kabupaten Sumbawa Barat, sejauh mana sampah berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, bagaimana mekanisme pengelolaan sampah yang terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Untuk mengetahui mengapa pengelolaan sampah perlu diatur dalam Peraturan Daerah, bagaimana kejelasan fungsi, tugas, wewenang serta hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam pengelolaan sampah.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
4. Untuk mengetahui apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang ditelaah dengan mengkaji

perundang-undangan suatu bidang kehidupan tertentu, sesuai dengan pemeringkatan Undang-Undang, perbandingan hukum serta sejarah hukum.

Pada penelitian yuridis normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk, dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa melihat waktu dan tempat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan menelusuri dan melakukan analisis bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri atas bahan-bahan hukum.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritik

A.1. Pengertian Umum Sampah

Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sampai saat ini masih tetap menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia adalah pembuangan sampah. Sampah-sampah itu diangkut oleh truk-truk khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah disediakan tanpa di apa-apakan lagi. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar dimana lingkungan menjadi kotor dan sampah yang membusuk akan menjadi bibit penyakit di kemudian hari.

Sampah (*refuse*) adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi bukan biologis (karena *human waste* tidak termasuk didalamnya) dan umumnya bersifat padat (Azwar, 1990). Sampah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Pengertian selanjutnya diperoleh dari

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia, dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Dari pengertian tersebut, dapat kita pahami beberapa konsep dasar mengenai sampah :

1. Sampah adalah suatu benda secara garis besar tidak terpakai,
2. Sampah muncul dari aktifitas manusia dan/atau sisa hasil alam dan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba,
3. Sampah haruslah dibuang.

Konsep pertama berarti bahwa sampah sebenarnya berasal dari suatu benda yang memiliki fungsi atau kegunaan. Benda tersebut menjadi sampah karena kehilangan fungsi atau kegunaannya yang disebabkan oleh berbagai hal. Konsep kedua menyatakan bahwa sampah tidak muncul secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses. Proses tersebut dapat berupa aktifitas manusia ataupun aktifitas alam. Sedangkan konsep terakhir menyiratkan bahwa terdapat konsekuensi logis dari munculnya sampah, yang salah satunya adalah pembuangan sampah tersebut.

Dari pemaparan di atas, bisa dipahami bahwa sampah berasal dari kegiatan manusia atau alam dan berkenaan dengan suatu benda yang kehilangan fungsinya sehingga berakibat perlu dilakukan suatu tindakan terhadapnya. Berdasarkan komposisi kimianya, maka sampah dibagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik.

Penelitian mengenai sampah padat di Indonesia menunjukkan bahwa 80% merupakan sampah organik, dan diperkirakan 78% dari sampah tersebut dapat digunakan kembali (Outerbridge, ed., 1991). Menurut pendapat Tchobanoglous, sampah diklasifikasikan menjadi :

1. Sampah domestik/pemukiman penduduk

Jenis sampah yang dihasilkan biasanya berupa sisa makanan, bahan-bahan sisa dari pengolahan makanan atau sampah basah (garbage), dan sampah kering (rubbish).

2. Sampah komersil

Sampah yang berasal dari toko, restoran, hotel, dan perkantoran. Jenis sampah yang dihasilkan berupa sampah makanan, kertas, kantong, plastik, kaca, logam, sampah khusus, dan kadang-kadang sampah B3.

3. Sampah institusi

Sampah institusi antara lain sekolah, rumah sakit, penjara, dan pusat pemerintahan. Jenis sampah yang dihasilkan berupa sampah makanan, kertas, karton, plastik, kaca, logam, sampah khusus, dan kadang-kadang sampah B3.

4. Sampah konstruksi dan pemugaran

Sampah yang berasal dari kegiatan konstruksi, remodeling, perbaikan perumahan, dan perbaikan bangunan komersil. Sampah

yang dihasilkan berupa batu, batu bata, beton, plester, dan lain-lain. Sampah pemugaran adalah sampah yang berasal dari reruntuhan bangunan, jalan retak, trotoar, dan jembatan. Jenis sampah yang dihasilkan adalah kaca, plastik, baja, dan juga sama dengan sampah konstruksi.

5. Sampah pelayanan kota

Sampah pelayanan kota terdiri atas sampah penyapuan jalan, sampah taman, pantai, dan sampah sarana rekreasi.

6. Lumpur instalasi pengolahan dan sisa-sisa lain

Termasuk ke dalam jenis ini berasal dari pengolahan air minum, pengolahan air buangan, dan pengolahan limbah industri.

7. Sampah industri

Macam dan jenis sampah yang dihasilkan tergantung kepada jenis industri. Sampah pertanian seperti kegiatan penanaman, panen, peternakan, dan pemupukan. Pada umumnya sampah jenis ini bukan merupakan tanggung jawab dari pihak persampahan kota.

8. Sampah Khusus

Sampah khusus adalah sampah yang memerlukan penanganan khusus untuk menghindari bahaya yang akan ditimbulkannya.

Sampah khusus meliputi :

a. Sampah dari Rumah Sakit

Sampah rumah sakit merupakan sampah biomedis, seperti sampah dari pembedahan, peralatan (misalnya pisau bedah yang dibuang), botol infus dan sejenisnya, serta obat-obatan (pil, obat bius, vitamin).

b. Baterai Kering dan Akumulator bekas

Baterai umumnya berasal dari sampah rumah tangga, dan biasanya mengandung logam berat seperti raksa dan kadmium. Logam berat sangat berbahaya bagi kesehatan. Akumulator dengan asam sulfat atau senyawa timbal berpotensi menimbulkan bahaya bagi manusia.

9. Sampah berdasarkan kandungan organik dan anorganik

a. Sampah basah (garbage)

Sampah basah adalah sampah yang mengandung unsur-unsur organik, sifatnya mudah terurai dan membusuk, dan akan menghasilkan air lindi. Sampah golongan ini merupakan sisa-sisa pengolahan atau sisa-sisa makanan dari rumah tangga, hasil sampingan kegiatan pasar.

b. Sampah kering (rubbish)

Sampah kering adalah sampah yang mengandung unsur-unsur anorganik, tidak membusuk, tidak mudah terurai, dan tidak mengandung air. Sampah jenis ini terdiri atas:

- Sampah mudah terbakar (combustible) seperti kayu, kertas, kain, dan lain- lain;
- Sampah tidak mudah terbakar (non combustible) seperti logam, kaca, keramik, dan lain-lain.

c. Abu (Dust/Ash)

Abu adalah sampah yang mengandung unsur organik dan anorganik yang berasal dari proses atau kegiatan pembakaran.

10. Sampah berdasarkan komposisinya

a. Sampah yang seragam

Sampah yang berasal dari kegiatan industri pada umumnya termasuk pada sampah seragam serta sampah perkantoran yang terdiri atas kertas, karton, dan kertas karbon.

b. Sampah yang tidak seragam (campuran)

Sampah campuran berasal dari pasar atau sampah dari tempat-tempat umum.

c. Timbulan Sampah

Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah (perumahan, komersil, perkantoran, konstruksi dan pembongkaran, industri, institusi, pelayanan dan pertanian) di wilayah tertentu per satuan waktu (Departemen Pekerjaan Umum, 2004).

Selanjutnya menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 sampah yang dikelola adalah :

1. Sampah rumah tangga;
2. Sampah sejenis rumah tangga;
3. Sampah spesifik;
4. Pengelolaan sampah spesifik.

A.2. Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir (Kartikawan, 2007) sebagai berikut :

1. Penimbunan sampah (*solid waste generated*)

Dari definisinya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sampah itu tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan (*solid waste is generated, not produced*). Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis dan kegiatannya. Idealnya, untuk mengetahui besarnya timbulan sampah yang terjadi, harus dilakukan dengan suatu studi. Tetapi untuk keperluan praktis, telah ditetapkan suatu standar yang disusun oleh Departemen

Pekerjaan Umum. Salah satunya adalah SK SNI S-04- 1993-03 tentang Spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang. Dimana besarnya timbulan sampah untuk kota sedang adalah sebesar 2,75-3,25 liter/orang/hari atau 0,7-0,8 kg/orang/hari.

2. Penanganan di tempat (*on site handling*)

Penanganan sampah pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah di tempatkan di tempat pembuangan. Kegiatan ini bertolak dari kondisi di mana suatu material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan, seringkali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah ditempat, dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah pada tahap selanjutnya.

Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya meliputi pemilahan (*shorting*), pemanfaatan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*). Tujuan utama dan kegiatan di tahap ini adalah untuk mereduksi besarnya timbulan sampah (*reduce*).

3. Pengumpulan (*collecting*)

Adalah kegiatan pengumpulan sampah dan sumbernya menuju ke lokasi TPS. Umumnya dilakukan dengan menggunakan gerobak dorong dan rumah-rumah menuju ke lokasi TPS.

4. Pengangkutan (*transfer and transport*)

Adalah kegiatan pemindahan sampah dan TPS menuju lokasi pembuangan pengolahan sampah atau lokasi pembuangan akhir.

5. Pengolahan (*treatment*)

Bergantung dari jenis dan komposisinya, sampah dapat diolah. Berbagai alternatif yang tersedia dalam pengolahan sampah, di antaranya adalah :

- a. Transformasi fisik, meliputi pemisahan komponen sampah (*shorting*) dan pemadatan (*compacting*), yang tujuannya adalah mempermudah penyimpanan dan pengangkutan.
- b. Pembakaran (*incinerate*), merupakan teknik pengolahan sampah yang dapat mengubah sampah menjadi bentuk gas, sehingga volumenya dapat berkurang hingga 90-95%. Meski merupakan teknik yang efektif, tetapi bukan merupakan teknik yang dianjurkan. Hal ini disebabkan karena teknik tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan pencemaran udara.
- c. Pembuatan kompos (*composting*), Kompos adalah pupuk alami (organik) yang terbuat dari bahan - bahan hijauan dan bahan organik lain yang sengaja ditambahkan untuk mempercepat proses pembusukan, misalnya kotoran ternak atau bila dipandang perlu, bisa ditambahkan pupuk buatan pabrik, seperti urea (Wied, 2004). Berbeda dengan proses

pengolahan sampah yang lainnya, maka pada proses pembuatan kompos baik bahan baku, tempat pembuatan maupun cara pembuatan dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.

- d. Energy recovery, yaitu transformasi sampah menjadi energi, baik energi panas maupun energi listrik. Metode ini telah banyak dikembangkan di Negara-negara maju yaitu pada instalasi yang cukup besar dengan kapasitas ± 300 ton/hari dapat dilengkapi dengan pembangkit listrik sehingga energi listrik (± 96.000 MWH/tahun) yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk menekan biaya proses pengelolaan.

6. Pembuangan akhir

Pada prinsipnya, pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah dengan *open dumping*, di mana sampah yang ada hanya di tempatkan di tempat tertentu, hingga kapasitasnya tidak lagi memenuhi. Teknik ini sangat berpotensi untuk menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Teknik yang direkomendasikan adalah dengan *sanitary landfill*. Di mana pada lokasi TPA dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengolah timbunan sampah.

Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada 7 Mei 2008 diundangkan/disahkan, maka paling lambat pada 2013, tidak diperbolehkan lagi mengelola

sampah dengan penumpukan sampah secara open dumping atau model tempat pembuangan akhir (TPA) seperti sekarang ini. TPA yang diperbolehkan hanyalah yang berbasis sanitary landfill atau semi sanitary landfill. Pemerintah daerah atau pengelola sampah di TPA harus segera mengimplementasikan secara total UU tersebut. Dalam mengimplementasi penanganan sampah ini, pemerintah bisa menggandeng perusahaan dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Ada beberapa metode pengelolaan sampah beserta kelebihan serta kekurangannya yang bisa menjadi pilihan untuk diterapkan sebagai berikut :

1. **Metode Open Dumping.** Metode ini adalah penimbunan sampah di lokasi TPA tanpa aplikasi teknologi yang memadai. Metode ini memungkinkan adanya perembesan air lindi (cairan yang timbul akibat pembusukan sampah) melalui kapiler-kapiler air dalam tanah hingga mencemari sumber air tanah, terlebih di musim hujan. Efek pencemaran bisa berakumulasi jangka panjang dan pemulihannya bisa membutuhkan puluhan tahun. Metode ini sudah tidak populer karena selain sudah tidak akan diperbolehkan lagi juga berpotensi pada pencemaran lingkungan.
2. **Metode sanitary landfill.** Metode ini mengelola sampah dengan melakukan pelapisan geotekstil yang tahan karat pada permukaan tanah sebelum ditimbuni sampah. Geotekstil

berfungsi mengalirkan air lindi ke bak penampungan agar tidak mancemari air tanah. Air lindi selanjutnya diolah menjadi pupuk organik cair (POC). Setelah sampah ditimbun, kemudian dilapisi lagi dengan geotekstil di bagian atasnya dan ditutup dengan tanah. Metode ini lebih bagus daripada sekedar open dumping. Namun memerlukan lahan yang luas, biaya maintenance yang mahal serta risiko besar atas kebocoran zat atau gas beracun.

3. **Metode rooffilling, floortiling, walling.** Metode ini mengkonversi sampah menjadi material untuk atap (genteng), lantai (tegel/keramik), dan atau bahan-bahan untuk tembok. Dengan sistem reuse dan recycle ini, permasalahannya adalah pada biaya investasi yang besar dan output yang masih terlalu mahal dan kalah kualitas dibandingkan dengan produk regular dari material non sampah pada umumnya.
4. **Metode insenerator.** Metode ini dilakukan dengan memasukkan sampah (disortir maupun tanpa disortir) ke dalam unit pembakaran dalam suhu 800°C-1.200°C. Metode ini bisa mereduksi sampah 80%-100%. Panas yang dihasilkan bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Lahan yang diperlukan untuk sistem ini relatif lebih kecil daripada metode sanitarylandfill tetapi berbiaya mahal. Metode ini sudah tidak akan diizinkan karena kontribusinya yang sangat besar pada efek gas rumah kaca.
5. **Metode gas metana.** Metode ini menggunakan teknik fermentasi secara anaerobik terhadap sampah organik. Secara

teknis sampah disortir menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik dicampur dengan air dan digester (dimasukkan dalam tempat kedap udara) selama kurang lebih dua pekan dan akan menghasilkan gas metana (CH_4) yang bisa digunakan sebagai energi listrik. Metode ini menguntungkan karena bisa menghasilkan energi terbarukan.

6. **Metode autoclave.** Metode ini relatif baru walaupun secara teknis sebetulnya sangat sederhana. Sistemnya adalah melakukan pembongkaran langsung dari dump truk masuk ke mesin autoclave. Di dalam autoclave sampah diinjeksi dengan uap bersuhu 160°C selama 2 jam. Sampah kemudian secara otomatis disalurkan melalui belt conveyor ke mesin penyortiran. Proses pada sistem ini ramah lingkungan dan berpotensi mendapatkan kredit karbon.
7. **Metode komposting.** Metode ini menggunakan sistem dasar pendegradasian bahan-bahan organik secara terkontrol menjadi pupuk dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme. Aktivitas mikroorganisme bisa dioptimalisasi pertumbuhannya dengan pengkondisian sampah dalam keadaan basah (nitrogen), suhu dan kelembaban udara (tidak terlalu basah dan atau kering), dan aerasi yang baik (kandungan oksigen). Secara umum, metode ini bagus karena menghasilkan pupuk organik yang ekologis (pembenah lahan) dan tidak merusak lingkungan. Serta sangat memungkinkan melibatkan langsung masyarakat sebagai pengelola (basis komunal) dengan pola manajemen

sentralisasi desentralisasi (se-Desentralisasi) atau metode Inti (Pemerintah/Swasta)-Plasma (kelompok usaha di masyarakat). Hal ini pula akan berdampak pasti terhadap penanggulangan pengangguran. Metode ini yang perlu mendapat perhatian serius/penuh oleh pemerintah daerah (kab/kota).

Praktek pengelolaan sampah berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara yang lain (sesuai budaya yang berkembang) , dan hal ini berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan , serta berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.

Pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan juga untuk mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, secara ekplisit dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 5, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Tujuan dari pengelolaan sampah sendiri adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas

lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut di atas. Hal ini berarti bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah haruslah ditujukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Metode pengelolaan sampah berbeda beda tergantung banyak hal , diantaranya tipe zat sampah , tanah yg digunakan untuk mengolah, dan ketersediaan area. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, setiap orang diwajibkan melakukan pengelolaan sampah dengan cara atau metode yang berwawasan lingkungan. Metode tersebut disampaikan oleh Daniel (2009) dengan 3R, yaitu:

1. *Reduce* (mengurangi sampah) dalam arti tidak membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan.
2. *Reuse* (menggunakan kembali sisa sampah yang bisa digunakan).
3. *Recycle* (mendaur ulang).

Sementara Alex (2012) menyatakan metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung dari banyak hal seperti jenis zat sampah, tanah untuk mengolah dan ketersediaan area di mana metode tersebut secara umum berupa:

1. *Solid waste generated*: penentuan timbulan sampah.

2. *On site handling*: penanganan di tempat atau pada sumbernya.

Tahap ini terbagi menjadi tiga, yakni:

1. Pengumpulan (*collecting*)
 2. Pengangkutan (*transfer and transport*)
 3. Pengolahan (*treatment*), seperti perubahan bentuk, pembakaran, pembuatan kompos dan *energy recovery* (sampah sebagai penghasil energi).
3. Pembuangan akhir: pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Melihat dari pengertian-pengertian tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kaitan yang sangat erat antara pengelolaan sampah dengan kondisi lingkungan dimana pengelolaan sampah ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Dalam hukum lingkungan dikenal prinsip keadilan intra dan antar generasi, dimana yang dimaksud dengan prinsip keadilan di sini adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Berdasarkan prinsip tersebut sudah sewajarnya bahwa pemerintah sebagai pelindung dan perwakilan dari masyarakat mengakomodir semua kepentingan akan kebutuhan lingkungan dengan menciptakan berbagai regulasi, yang salah satunya diwujudkan dalam Undang-Undang 18 Tahun 2008, yang juga mencantumkan tugas pemerintah dan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah.

Berdasarkan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang membebaskan kewajiban kepada pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pun dalam hal ini perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

A.3. Sampah spesifik

Sampah spesifik seperti yang telah di cantumkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang 18 tahun 2008 adalah :”Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus’. Kemudian dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 18 Tahun 2008 dijelaskan mengenai jenis-jenis sampah spesifik, dimana terdapat 6 (enam) jenis sampah spesifik, yaitu :

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya B3;
2. Sampah yang mengandung limbah berbahaya B3;
3. Sampah non periodik;
4. Sampah sisa bencana;
5. Sampah sisa pembongkaran bangunan;
6. Sampah yang belum dapat diolah secara teknologi.

Berdasarkan pengertian di atas, perlu kita pahami lebih jauh mengenai keenam jenis sampah spesifik tersebut :

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya B3. Bahan-bahan tersebut berbahaya dan berpotensi merusak lingkungan. Merujuk pada definisi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang termasuk kedalam bahan beracun adalah Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

2. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.

Adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung kriteria B3.

3. Sampah yang timbul akibat bencana

Bencana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Maka berdasarkan peraturan

tersebut setiap sampah yang muncul sebagai sisa dari bencana tergolong sampah spesifik.

4. Puing bongkaran bangunan

Pada dasarnya, kegiatan pembangunan yang berjalan pesat pada suatu daerah akan menyebabkan terjadinya berbagai perubahan. Salah satu perubahan tersebut adalah dengan merubuhkan sebuah gedung dan merenovasinya, sisa dari kegiatan penghancuran suatu bangunan tersebut dikategorikan sebagai sampah spesifik.

5. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.

Mengingat pesatnya perkembangan zaman, dan munculnya berbagai material baru dalam perkembangan kehidupan manusia dan industry, selalu terdapat kemungkinan terdapatnya sampah yang belum bisa diolah oleh teknologi yang ada. Apabila terjadi kekosongan teknologi seperti itu dapat dipastikan bahwa sudah seharusnya pemerintah menyediakan teknologi tersebut.

6. Sampah yang timbul secara tidak periodik

Sampah non periodik secara garis besar memiliki kesamaan dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga, namun ia muncul pada waktu-waktu yang bersifat non periodik, seperti akhir pekan, atau saat liburan.

Perlu diperhatikan bahwa mengenai jenis-jenis sampah spesifik mungkin terjadi perubahan mengingat pasal 2 angka 5 yang memperbolehkan perubahan terhadap jenis sampah spesifik apabila dikeluarkan Peraturan Pemerintah untuk itu.

A.4. Mekanisme Pengelolaan Sampah

Dengan pemahaman yang cukup mengenai pengelolaan sampah dan pengertian sampah secara luas, perlu diteliti mengenai metode pengelolaan sampah yang memuat pula peranan masyarakat, tanggung jawab dan koordinasi antar Pemerintah dan Lembaga/instansi terkait.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah akan sangat efektif dengan melibatkan peran serta masyarakat. Setiap rumah, kantor/instansi, lembaga, badan usaha diberikan tanggung jawab mengumpulkan sampah di tempat yang mudah dijangkau petugas kebersihan yakni di depan rumah, kantor/instansi, lembaga, badan usaha masing-masing. Pemberian tanggung jawab tersebut akan menimbulkan sinergi positif antara petugas kebersihan yang mengangkut sampah dengan masyarakat penghasil sampah yang membutuhkan pelayanan persampahan.

Petugas kebersihan akan mengambil sampah dari tempat timbulan sampah dan mengangkutnya ke tempat pembuangan sampah yang ditentukan pemerintah daerah.

A.5. Pendanaan Pengelolaan Sampah

Pendanaan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa Barat untuk saat ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Kebijakan pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran pengelolaan persampahan dalam APBD bertujuan memberikan pemahaman dan motivasi kepada masyarakat untuk menyadari arti pentingnya kebersihan. Dengan adanya kebijakan tersebut maka secara gradual akan berpengaruh terhadap perubahan perilaku dari semula tidak peduli kebersihan menjadi sadar dan butuh kebersihan. Dengan demikian, pendanaan pengelolaan persampahan secara bertahap dapat melibatkan peran serta masyarakat.

B. Kajian Praktik

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan manusia karena dapat menjadi vektor atau sarana perkembangan penyakit dan dapat mengganggu estetika lingkungan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional dan volumenya terus bertambah. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi penyebab bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Dewasa ini masalah sampah merupakan fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak, karena setiap manusia pasti memproduksi sampah, disisi lain masyarakat tidak ingin berdekatan dengan sampah. Seperti kita ketahui bersama bahwa sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada lingkungan. Gangguan yang ditimbulkan meliputi bau, penyebaran penyakit hingga terganggunya estetika lingkungan.

Bertambahnya volume sampah memerlukan penanganan segera karena apabila dibiarkan akan memberi pengaruh negatif secara luas bagi masyarakat. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan

akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Tingkat pertumbuhan Kabupaten Sumbawa Barat yang cukup pesat tidak akan pernah terpisah dengan munculnya permasalahan tentang sampah. Berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah harus segera ditangani karena bila dibiarkan akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Sampah-sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh besar terhadap lingkungan hidup yang berada disekitarnya, dimana sampah akan menimbulkan beberapa dampak negatif dan bencana seperti :

1. Dampak Terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut:

- a. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah (haemorrhagic fever) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
- b. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit).
- c. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita (taenia). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

d. Sampah beracun:

2. Rusaknya Lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas-cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini dalam konsentrasi tinggi dapat meledak.

3. Terjadinya Banjir

Banjir merupakan peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar dan peluapan air sungai. Sampah yang dibuang ke dalam got/saluran air yang menyebabkan manpat adalah faktor utama yang belum disentuh, berton-ton sampah masuk aliran sungai dan memampatkan aliran dan menyebabkan polusi sampah di muara pantai, sungai dan danau.

Banjir dan sampah, keduanya dipandang oleh sebagian golongan sangat berhubungan dengan sebab-akibat. Dimana sampah mengakibatkan banjir dan banjir mengakibatkan sampah. bukan semata masalah perilaku, namun lebih dalam dari itu adalah masalah kesejahteraan.

Sampah sungai berasal dari sampah rumah tangga dari warga yang bertempat tinggal dipinggiran sungai, mereka tidak mempunyai tempat pembuangan sampah resmi yang dikoordinir lingkungannya. Ini berkaitan juga dengan kebiasaan warga/penduduk yang tidak mempunyai kesadaran artinya polusi, tenggang rasa serta kebiasaan mau enaknyanya sendiri. Ini berkaitan budaya masyarakat yang kurang pembinaan tentang artinya kebersihan lingkungan dan cara mengatasi.

4. Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dampak yang apat ditimbulkan sampah terhadap keadaan sosial ekonomi adalah :

- a. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat: bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.
- b. Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.
- c. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting di sini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung (untuk mengobati orang sakit) dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas).
- d. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.

- e. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.

Pada prakteknya, Pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Sumbawa Barat di laksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup selaku SKPD yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kebersihan, khususnya di dalam Ibukota Kabupaten. Badan Lingkungan Hidup kerap mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya diantaranya adalah kurangnya anggaran dan personil serta armada dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Kendala tersebut menyebabkan kurang optimalnya kinerja dari Badan Lingkungan Hidup yang harus menangani sampah yang setiap hari volumenya terus bertambah. Besarnya tuntutan akan kebersihan lingkungan dari masyarakat mengharuskan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari meskipun di luar hari kerja.

Vitalnya peran Badan Lingkungan Hidup dan juga komponen masyarakat itu sendiri, menyebabkan harus adanya pola hubungan yang jelas mengenai pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan juga menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Dengan tujuan tersebut, maka regulasi pengelolaan sampah pun haruslah mengimplikasikan terwujudnya

cita-cita tersebut. Regulasi pengelolaan sampah akan menimbulkan berbagai perubahan progresif, diantaranya munculnya payung hukum bagi pengelolaan sampah yang memberikan kejelasan terhadap peranan berbagai pihak dalam pengelolaan sampah. Maka masyarakat pun memiliki hak dan kewajiban terkait dengan pengelolaan sampah ini seperti memilah, mengumpulkan, dan lain-lain, dan bahkan masyarakat dapat bekerjasama dengan pihak ke tiga dalam rangka mengolah dan memanfaatkan sampah tersebut. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendayagunakan sampah, kualitas lingkungan akan meningkat dan masyarakat akan semakin sehat demi mewujudkan Kabupaten Sumbawa Barat yang bersih dari sampah sesuai dengan amanat tujuan pengelolaan sampah.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam melibatkan peran masyarakat adalah menyerahkan kendaraan pengangkut sampah kepada setiap kelurahan dengan membebankan biaya operasional kendaraan pengangkut sampah kepada dana swadaya masyarakat. Masing-masing kelurahan diberikan kendaraan pengangkut sampah, dan lurah diberikan tanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah kelurahannya. Penyelenggaraan pengelolaan sampah akan semakin efektif dengan menerapkan pola Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga (PBRT) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang PBRT. Pola ini akan melibatkan peran aktif semua jajaran pemerintah sesuai tingkatannya bersama seluruh elemen masyarakat.

Adanya sinergitas antara pemerintah daerah melalui Badan Lingkungan Hidup dengan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan sampah akan sangat membantu percepatan terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat serta masyarakatnya menjadi sehat. Disamping itu, menjadi bagian penting bagi pemerintah daerah dalam menerapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Praktek pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa Barat selama ini lebih difokuskan pada pengangkutan dan pembuangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah diangkut dari tempat timbulan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang. Berikut tabel volume sampah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kecamatan Taliwang

No	Tahun	Volume sampah
1	2009	73.599,12
2	2010	81.334,44
3	2011	82.154,08
4	2012	83.844,00

Kecamatan Seteluk

No	Tahun	Volume sampah
1	2009	25.060,68
2	2010	27.694,58
3	2011	27.973,65
4	2012	28.548,00

Kecamatan Poto Tano

No	Tahun	Volume sampah
1	2009	14.742,64
2	2010	16.292,16
3	2011	16.456,32
4	2012	16.804,80

Kecamatan Brang Rea

No	Tahun	Volume sampah
1	2009	20.388,02
2	2010	22.530,81
3	2011	22.757,83
4	2012	23.227,20

Kecamatan Brang Ene

No	Tahun	Volume sampah
1	2009	8.143,77
2	2010	8.999,64
3	2011	9.090,36
4	2012	9.280,80

Kecamatan Jereweh

No	Tahun	Volume sampah
1	2009	13.235,97
2	2010	14.627,08
3	2011	14.774,47
4	2012	15.091,20

Kecamatan Maluk

No	Tahun	Volume sampah
1	2009	21.341,59
2	2010	23.584,60
3	2011	23.822,28
4	2012	24.307,20

Kecamatan Sekongkang

No	Tahun	Volume sampah
1	2009	14.208,69
2	2010	15.701,97
3	2011	15.860,23
4	2012	16.192,80

Volume sampah yang terus bertambah dihasilkan dari berbagai sumber diantaranya rumah tangga, perkantoran, pasar, kegiatan keramaian, industri besar maupun mikro kecil dan menengah, dan sumber-sumber lainnya. Berikut tabel data UMKM yang kegiatannya sangat berperan dalam menghasilkan sampah di Kabupaten Sumbawa Barat:

DATA UMKM PER KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT PER 31 DESEMBER 2012

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1	Taliwang	1672
2	Seteluk	278
3	Poto Tano	252
4	Brang Rea	228
5	Brang Ene	184
6	Jereweh	174
7	Maluk	265

8	Sekongkang	219
Jumlah		3,272

Sumber Data: Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014.

**Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
Kabupaten Sumbawa Barat**

Jenis Angkutan	Jumlah (unit)	Kapasitas (m3)	Waktu Beroperasi (per hari)	Kondisi	
				Baik	Rusak
Dump Truck	3	8	1	1	2
Arm Roll	4	-		2	2
Kontainer	29	1	1	14	-
Roda tiga sampah	14	1	1	14	-

Sumber data : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014

**Data Timbulan Sampah
di dalam kota Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat**

Jumlah Penduduk kota Taliwang

Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2014
37.878 Jiwa	44.136 Jiwa	44.578 Jiwa	45.525 Jiwa

Besaran timbulan sampah : 2,50 l/orang/hari= 0,0025 m³/orang/hari

Jadi timbulan sampah di kota Taliwang per hari :

Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2014
0,0025 x 37.878 Jiwa = 94,6950 m ³ /hari	0,0025 x 44.136 Jiwa = 110,3400 m ³ /hari	0,0025 x 44.578 Jiwa = 111,4450 m ³ /hari	0,0025 x 45.525 Jiwa = 113,8125 m ³ /hari

Sumber data : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014

Pengangkutan sampah di kota Taliwang per hari :

Angkutan	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2014
Dump Truck	$2 \times 2 \times 8 = 32$ m ³ /hari	$2 \times 2 \times 8 = 32$ m ³ /hari	$2 \times 2 \times 8 = 32$ m ³ /hari	$2 \times 2 \times 8 = 32$ m ³ /hari
Kontainer	$2 \times 3 \times 6 = 36$ m ³ /hari	$2 \times 3 \times 6 = 36$ m ³ /hari	$3 \times 3 \times 6 = 54$ m ³ /hari	$2 \times 3 \times 6 = 36$ m ³ /hari
Total	68 m ³ /hari	68 m ³ /hari	86 m ³ /hari	68 m ³ /hari

Sumber data : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2014

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Dalam membentuk sebuah regulasi yang berfungsi untuk mengatur suatu hal dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya tidak semata-mata membentuk suatu aturan yang tanpa batasan. Sebelum sebuah regulasi terbentuk, salah satu aspek yang perlu dikaji secara mendalam adalah aspek keterkaitan antara aturan yang akan dibentuk dengan aturan lain yang mengatur hal yang memiliki pola sejenis dengan aturan yang akan dibentuk tersebut (yang sebelumnya telah ada). Dalam bab ini akan dikaji tentang keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah yang akan dibentuk dengan aturan yang terkait. Sehingga, dengan adanya penjelasan dalam bab ini, dapat memberikan penjelasan akan harmonisasi dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dengan peraturan perundang-undangan yang lain serta memberikan gambaran tentang posisi dari aturan yang akan dibentuk dalam struktur peraturan perundang-undangan. Kemudian bab ini pun akan menjadi suatu pijakan untuk bab berikutnya untuk menjabarkan secara tertata baik dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis, bagaimana landasan atau dasar pemikiran mengapa perlunya membentuk rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Sebelum memasuki kajian yuridis secara lebih mendalam dan spesifik tentang topik bahasan ini, ada baiknya memulai penjelasan dalam bab ini tentang struktur perundang-undangan di Indonesia. Agar kajian ini pun

dapat dipahami secara utuh, baik untuk masyarakat yang awam hukum dan juga para ahli hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penjelasan tentang struktur perundang-undangan terdapat dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Melihat dari struktur peraturan perundang-undangan diatas, tentunya sesuai dengan teori hukum dari Hans Kelsen yaitu Stufenbau Theory, ketika akan membentuk suatu aturan atau regulasi harus berdasarkan hirarki hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Terkait tentang pengelolaan sampah, dalam Undang-Undang Dasar memang tidak tercantum tentang hal tersebut. Namun untuk melihat keterkaitannya, kita perlu menarik jauh lebih dalam lagi, bahwa keterkaitannya adalah tentang jaminan untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Jika sampah dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi lingkungan serta kesehatan manusia, dan tentang hal ini tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam pasal ini kita dapat melihat bahwa perihal tentang lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia dan perlu dijamin oleh Pemerintah.

Kemudian, dari Undang-Undang Dasar kita beralih ke struktur yang lebih rendah yaitu Undang-Undang. Mengapa tidak Ketetapan MPR, karena TAP MPR merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar yang sifatnya abstrak dan jika melihat dari sejarah karena Undang-Undang Dasar yang ketika dulu dibentuk, sifatnya masih sementara dan sederhana (perihal mengenai TAP MPR tidak akan dijabarkan lebih lanjut dalam kajian ini). Kembali kedalam bahasan Undang-Undang, di Indonesia, aturan tentang pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Didalam aturan ini yang dimaksud dengan sampah itu sendiri tercantum dalam pasal 1 ayat 1 yaitu : "Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan untuk pengelompokan jenis sampah, terbagi dalam 3 jenis sampah yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu : Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

Melihat pada Undang-Undang ini, memang benar didalamnya terdapat cakupan berdasarkan 3 jenis sampah ini. Berikut penjabaran tentang pengaturan ketiga jenis sampah tersebut :

a. Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Batasan sampah rumah tangga dalam pasal 2 ayat 2 :

“Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik”.

Sedangkan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam pasal 2 ayat 3 :

“Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya”.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdapat dalam pasal 19 yaitu : Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 20 : ayat (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Ayat (2): Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Ayat (3) : Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Ayat (4) : Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21 :

(1) Pemerintah memberikan:

- a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah;
dan
- b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

b. Sampah Spesifik

Batasan tentang sampah spesifik diatur dalam Pasal 2 ayat (4) :

Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pengelolaan tentang sampah spesifik diatur dalam Pasal 23 :

- (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Terfokus kepada masalah sampah spesifik dalam Undang-Undang ini, diatas telah dijabarkan tentang sampah spesifik memang diatur dalam aturan ini. Namun pertanyaan yang lebih kritis adalah apakah aturan yang terdapat didalamnya sudah cukup lengkap untuk mengatur sampah spesifik? Dengan tegas dapat dikatakan bahwa yang terdapat dalam aturan ini belum lah lengkap. Bahkan untuk aturan yang lebih detail mengatur sampah spesifik,

Undang-Undang ini mengamanatkan untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Seperti untuk jenis dan pengelolaan sampah spesifik itu sendiri diamanatkan untuk diatur lebih detail dalam aturan lain yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) dan 23 ayat (2).

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Menjadi persoalan ketika kita melihat amanat dari ayat ini, ketika disandingkan dengan fakta empirik, hingga saat ini belum dibentuk peraturan menteri atau pun peraturan pemerintah seperti yang di amanatkan dalam kutipan aturan diatas. Bahkan persoalan lebih besar muncul ketika kita melihat kedalam ketentuan penutup dalam Undang-Undang ini, yaitu dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatakan bahwa : Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Peraturan daerah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan.

Aturan turunan dari sampah spesifik seharusnya muncul satu tahun setelah undang- undang tersebut diundangkan. Berarti seharusnya aturan turunan tersebut muncul di tahun 2009 karena undang-undang pengelolaan sampah diundangkan di tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuat aturan yang lebih jauh

tentang sampah spesifik dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya, pengamanatan tentang pengaturan yang lebih jauh tentang sampah spesifik dalam PP dan Permen tidak dapat dilaksanakan lagi karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Berarti bahwa pengaturan tentang sampah spesifik yang lebih lanjut tergantung dari kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, dengan alasan bahwa aturan yang ada dalam Undang-Undang belum sama sekali lengkap. Oleh karena itu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sangat rasional untuk dibentuk mengingat dampak yang dapat dihasilkan karenanya.

Selain keterkaitan dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, dibentuknya raperda ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dimana perlunya suatu konsep agar pengelolaan sampah ini dapat dikelola untuk mendukung juga rencana penataan ruang yang tercantum dalam muatan rencana tata ruang dalam pasal 17 ayat (3) yang salah satu aspeknya juga adalah rencana pelestarian lingkungan. Jadi, menyimpulkan dari keterkaitan dengan undang-undang, adalah bahwa aturan dalam Undang-Undang pengelolaan sampah belum mengatur lebih dalam tentang sampah spesifik dan bahkan aturan lebih detailnya belum ada. Serta keterkaitan dengan aspek penataan ruang bahwa adanya aturan tentang Pengelolaan Sampah yang berbentuk Peraturan Daerah, perlu mendukung juga rencana penataan ruang dari aspek pelestarian lingkungan hidup.

Untuk keterkaitan dengan Undang-Undang lainnya, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah akan menjadi landasan hukum yang saling berkaitan secara horizontal dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Setelah melakukan pengkajian dari struktur perundang-undangan tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar sampai Peraturan Daerah, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya rancangan peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumbawa Barat akan semakin mengharmonisasikan keberadaan peraturan perundang-undangan yang ada karena merupakan jawaban dari kekosongan hukum yang ada. Ditambah lagi bahwa tidak adanya ketumpang tindihan dari satu aturan dengan aturan yang lain ketika rancangan peraturan daerah ini akan berlaku sebagai hukum. Bahkan akan semakin melengkapi aturan hukum tentang sampah, yakni dalam hal ini penambahan aturan yang memuat Retribusi Pelayanan Persampahan yang berupa Peraturan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Oleh karena itu, untuk mempertajam pemahaman dari penjelasan tentang keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk serta untuk menyimpulkan keseluruhan dari penjelasan diatas, maka akan ditampilkan sebuah tabel yang memuat tentang keterkaitan yang telah dijelaskan diatas beserta pelengkapanya untuk memperkaya pemahaman sebagai berikut:

Tabel Muatan Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Peraturan undangan	Perundang-Perundang-	Keterkaitan dengan Raperda Pengelolaan Sampah
1	2	3	3
1	UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945		Hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
2	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah		Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka adanya perda sangat mendukung pelaksanaan dari penyelenggaraan otonomi daerah sebagai regulasi ditingkat daerah.
3	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang		Bahwa aspek dari penataan ruang sangat terkait dengan pengelolaan sampah spesifik. Dimana pengelolaan sampahnya perlu mendukung perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
4	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah		Bahwa adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah pun perlu mengacu pada Undang-Undang dan dalam hal ini Undang-Undang ini paling relevan untuk dijadikan patokan. Agar tidak melanggar asas lex superior derogate legi inferiori.
5	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup		Pengelolaan sampah merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: <ol style="list-style-type: none"> a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

		<ul style="list-style-type: none"> d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.
6	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Bahwa keterkaitan dengan Peraturan daerah adalah bahwa dalam undang-undang ini dinyatakan Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Lingkungan yang sehat akan tercipta apabila pada lingkungan tersebut tidak terdapat sampah yang akan merusak lingkungan.
7	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Adanya pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan daerah, membuat pemerintah daerah berwenang untuk membuat suatu regulasi supaya dapat mengatur daerahnya sendiri, meskipun aturan dari pusat belum ada, dalam rangka pembagian urusan dan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya dengan regulasi daerah.
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah	Peraturan ini mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mempercepat penetapan Perda tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam tabel diatas menyinggung tentang keterkaitan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan daerah. Adanya keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan suatu konsekuensi logis dalam hal ini. Karena yang nantinya akan membentuk suatu Peraturan Daerah adalah dengan persetujuan kepala daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini merupakan bagian dari penyelenggaran otonomi daerah yang seluas-luasnya demi kesejahteraan masyarakat. Ide untuk membuat suatu Perda ini bisa berasal dari siapa saja selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun tetap yang nantinya akan menyetujui apakah raperda ini akan diberlakukan adalah kepala daerah dan juga DPRD.

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan dalam bab ini, dapat disimpulkan bahwa kehadiran dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sangat mendukung bahkan memiliki harmonisasi ketika dijadikan suatu peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa keberadaan tentang perda Pengelolaan sampah ini belum ada di Kabupaten Sumbawa Barat, dan terlebih lagi bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur tentang kewenangan daerah kabupaten dan kota dalam membuat pengaturan tentang pelayanan persampahan berupa perda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, serta tidak adanya tumpang tindih baik dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya dan juga dengan yang disampingnya, maka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat tentang Pengelolaan Sampah dapat dibentuk karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan filosofis

Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang menjadi landasan dalam menyelenggarakan proses kenegaraannya. Sebagai sebuah negara, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, selain daripada hal itu, Pancasila juga dijadikan pedoman atau pandangan hidup bangsa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi berupa sistem demokrasi Pancasila. M. Budiarjo¹ mengatakan bahwa istilah demokrasi menurut asal katanya berarti rakyat berkuasa atau *government or rule by the people*. Dalam kekuasaannya, masyarakat menyerahkan sebagian hak-haknya kepada Pemerintah untuk diatur oleh Pemerintah yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara Negara. Oleh karena itu, ketika cita-cita dari nilai-nilai luhur dari Pancasila ingin dicapai, maka hubungan antara Pemerintah dan rakyat harus saling mendukung satu sama lain.

Dalam sila ke-5 (lima) yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terdapat konsep keadilan yang jika digali lebih dalam, maka setiap masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh berhak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sebagai wujud dari implementasi sila ke-5 (lima) keadilan dapat diwujudkan oleh negara

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia, 1974. hlm.37 19 Lihat pada Teori Kontrak Sosial yang dikemukakan oleh John Locke.

dengan cara memenuhi hak-hak masyarakatnya. Pemenuhan hak-hak ini meliputi berbagai hak, salah satunya adalah hak untuk menikmati lingkungan hidup yang layak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) Amandemen ke-2 (dua) yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi, melihat pada pasal ini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk menikmati lingkungan hidup.

Berbicara mengenai hak lingkungan hidup yang layak, tentu kita tidak dapat melepaskannya dari aspek kebersihan yang layak sebagai wujud hak masyarakat. Juga ketika berbicara mengenai kebersihan, kita perlu melihat faktor penting yang terdapat di dalamnya, yakni pengelolaan sampah (*human waste*) yang bertujuan untuk memelihara kebersihan. Lebih konkret lagi sampah di sini dapat berupa sampah secara umum ataupun sampah spesifik. Apabila negara mampu mewujudkan hak masyarakat di bidang kebersihan secara umum serta sampah spesifik secara khusus, maka negara dianggap mewujudkan atau memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak-hak masyarakatnya yang berarti bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

Sampah merupakan bagian dari lingkungan karena saling berdampingan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena kegiatan manusia yang tidak akan pernah lepas dari sampah. Masyarakat sebagai bagian dari negara pada hakikatnya dalam melakukan kegiatan

harus memperhatikan berbagai aspek yang ada selain daripada aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek politik, aspek pertahanan, dan aspek keamanan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti yang terdapat dalam Alinea ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Poin kesejahteraan umum seperti yang dieksplisitkan di atas dapat digunakan sebagai kaca mata untuk melihat tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah daerah, untuk mengurus urusan sampah. Hal ini berarti bahwa jika pemerintah daerah mampu melakukan pengelolaan sampah, maka secara tidak langsung kesejahteraan umum yang dicita-citakan terpenuhi. Tetapi ketika tidak adanya regulasi tentang pengelolaan sampah dan sampah dibiarkan begitu saja dan juga serta mengingat bahaya sampah cukup besar jika dibiarkan, maka kesejahteraan umum yang dicita- citakan dalam konstitusi kita tidak akan tercapai. Oleh karena itu pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur rumah tangganya sendiri, agar ketika terjadi suatu persoalan yang membutuhkan tindakan yang cepat, maka tidak perlu lama lagi menunggu jawaban dari Pemerintah pusat.

B. Landasan Sosiologis

Dalam konteks sosial kemasyarakatan banyak permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan yang berupa interaksi manusia satu dengan manusia lainnya. Kegiatan manusia ini dapat dikatakan tidak terpola secara konkret, dikarenakan adanya dinamika sosial atau social dynamic yang terjadi di masyarakat. Dampak dari dinamika tersebut tidak hanya dapat menimpa manusia sebagai makhluk sosial, tetapi juga pada hal-hal yang berdampingan dengan manusia. Hal terdekat yang berdampingan dengan manusia adalah Lingkungan Hidup yakni ruang dimana manusia melakukan aktivitas seperti bergerak, tumbuh, dan berkembang hingga menghasilkan keturunan. Lingkungan hidup di sini memiliki peranan yang sangat vital. Dikatakan vital karena apabila kondisi lingkungan hidup buruk, maka manusia di masa sekarang maupun mendatang mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas seperti disebutkan di atas. Maka lingkungan hidup yang keberadaannya sangat erat dengan manusia perlu dijaga dengan baik. Konteks menjaga lingkungan hidup ini secara khusus dapat dilihat di bidang kebersihan.

Berbicara mengenai kebersihan, tentu manusia membutuhkan lingkungan hidup yang bersih agar setiap kegiatan yang dilakukan di ruang tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk menjaga kebersihan ini, baik negara maupun masyarakat harus berpartisipasi aktif agar tujuan akan kebersihan tercapai. Partisipasi negara sebagai organisasi sosial terbesar tidak lain mengatur hal-hal tertentu agar ketika masyarakat melakukan kegiatan sosial, masyarakat tidak memberikan dampak yang buruk kepada kebersihan lingkungan. Jika dilihat, tersirat bahwa negara memiliki peran utama (*role taking primer*). Peran utama yang dimaksud yakni negaralah

yang memiliki otoritas tertinggi untuk menjaga kebersihan lingkungan sebagai hak masyarakat yang harus dipenuhinya.

Kebersihan dapat terjaga apabila dalam sebuah lingkungan pengelolaan akan sampah dijalankan negara melalui pemerintahannya dengan baik, dimulai dari jenis sampah umum sampai dengan sampah spesifik. Secara empirik, penanganan sampah setiap harinya dilakukan dengan berbagai metode dan teknis pelaksanaan. Namun metode dan teknis pelaksanaan yang dilakukan nyatanya tidak dapat mencakup seluruh jenis sampah yang ada. Hal ini berarti bahwa pengaturan sampah harus ada karena adanya kekosongan hukum, kebutuhan akan hak-hak masyarakat (*public needs*) yang harus dipenuhi dalam hal memenuhi hak masyarakat di bidang kebersihan, serta karena adanya kemampuan dari Kabupaten Sumbawa Barat sendiri untuk dapat menyelenggarakan pemenuhan hak-haknya.

Adapun gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat mengenai belum terakomodirnya pengaturan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah. Disini terlihat bahwa belum adanya sarana hukum dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan sampah ketika seseorang memiliki sampah tersebut, orang tersebut atau masyarakat harus melakukan upaya sendiri untuk membuang sampah tersebut. Maka dari itu perlu dilakukan pengaturan secara khusus ke dalam bentuk regulasi yang berbentuk peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, supaya permasalahan

yang timbul dapat ditangani melalui tanggung jawab negara sebagai organisasi sosial.

C. Landasan Yuridis

Melengkapi argumentasi untuk menjelaskan mengapa perlu membentuk suatu aturan untuk pengelolaan sampah, salah satunya melihat dari segi yuridis. Melihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, didalamnya terdapat amanat kepada pemerintah daerah untuk menangani persoalan sampah di daerahnya masing-masing. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan : Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan - sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 6 ditegaskan: Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ditentukan bahwa Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah adalah :

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Melihat tugas dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat perlu membentuk Peraturan Daerah. Selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, peraturan lain yang mengamanatkan pembentukan Perda adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah yang menyatakan agar daerah mempercepat penetapan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.

Sampai saat ini Kabupaten Sumbawa Barat belum memiliki Perda tentang Pengelolaan Sampah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Pada sisi lain, mengingat bahaya dari sampah ini cukup besar jika dibiarkan, dan adanya kebutuhan untuk memerlukan tindakan yang cepat dalam mengatasi kekosongan hukum tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu segera membentuk Peraturan Daerah.

Menambah argumentasi yuridis tentang kewenangan Pemerintahan Daerah dapat membentuk suatu regulasi, dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang telah diatur mengenai kewenangan Pemerintah

Daerah untuk mengatur daerah otonom. Dimana dalam 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jelas bahwa dalam hal ini, konstitusi kita mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dapat membuat suatu regulasi untuk mengatur sendiri daerah otonom. Serta diatur pula dalam turunan Undang-Undang Dasar yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 tercantum tugas dan wewenang Kepala Daerah yaitu :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- d. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal diatas menunjukkan kepada kita bahwa Kepala Daerah dapat membentuk suatu Peraturan Daerah bersama dengan DPRD. Berarti dalam hal ini yang dapat membentuk suatu Peraturan Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat yaitu adalah Bupati bersama dengan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karena itu dengan dilandasi dasar hukum akan kewenangan Pemerintah Daerah serta landasan argumentasi teori hukum tentang kedudukan Undang-Undang, maka dalam hal ini dapat dibentuk suatu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan arahan pengaturan

Pengelolaan sampah merupakan suatu sistem yang kompleks. Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa Barat bertujuan untuk untuk mewujudkan Kabupaten Sumbawa Barat yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

B. Materi yang akan diatur

Tabel Materi Muatan

No.	Bab	Muatan
a.	Ketentuan umum	Berisi penjelesanan mengenai peristilahan yang di gunakan dalam peraturan daerah ini.
b.	Asas, tujuan, ruang lingkup	Berisi asas, tujuan, dan ruang lingkup materi pengaturan sampah

		spesifik
c.	Tugas dan wewenang	Berisi tugas dan wewenang pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah pada umumnya.
d.	Pengelolaan sampah B3 dan limbah B3	Kewajiban setiap orang untuk memilah dan mengurangi sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 Pengaturan mengenai EPR bagi para produsen Pemerintah Kabupaten harus menyediakan sarana prasarana bagi pengolahan sampah spesifik B3 dan limbah B3
e.	Pengelolaan sampah sisa bencana	Pemilahan, pengumpulan, pengelohan, dan pemrosesan akhir dan juga prioritas penanganan bagi makhluk hidup dan sampah B3 dan limbah B3 oleh pemerintah. Pembentukan, pelaksanaan, dan penyediaan fasilitas tanggap bencana oleh pemerintah.
f.	Pengelolaan sampah puing bongkaran bangunan	Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah puing bongkaran bangunan oleh setiap

		<p>orang atau badan hukum Tanggung jawab secara penuh pemerintah dan pelaku usaha terhadap sampah puing bongkaran bangunan yang dihasilkan</p> <p>Kemungkinan bekerja sama dalam pengelolaan sampah puing bongkaran bangunan antara pemerintah, pihak ke 3, dan pelaku usaha/orang perorangan.</p>
g.	<p>Sampah yang belum bisa diolah secara teknologi</p>	<p>Penanganan oleh setiap masyarakat</p> <p>Penyediaan sarana prasarana pengolahan oleh pemerintah.</p> <p>Terbukanya pintu untuk melakukan penelitian dan pemanfaatan sampah jenis ini oleh berbagai pihak</p>
h.	<p>Sampah non periodik</p>	<p>Pemilahan dan pengumpulan sampah jenis ini oleh semua orang.</p> <p>Orang/ badan hukum dapat melakukan pemanfaatan terkait dengan sampah non periodik</p> <p>Peran pemerintah dengan penyediaan sarana prasarana dan penanganan sampah periodik.</p>

i.	Peran serta masyarakat	Penembangan teknologi swadaya local Pemerintah membantu pengembangan teknologi swadaya local. Peran serta masyarakat yang aktifi berupa pemberian usul, penyelesaian sengketa, dan perumusan kebijakan persampahan
j.	Insentif disentif	Pemberian insentif bagi para pelaku usaha Pemberian disentif bagi para pelaku usaha
k.	Perizinan	Berisi peraturan bahwa setia orang, badan hukum, kelompok yang mengelola sampah harus memiliki izin Bupati.
l.	Larangan	Larangan-larangan bagi setiap orang terkait dengan tindakan-tindakan dalam pengelolaan sampah.
m.	Penyidikan	Penyidikan dapat dilakukan oleh ppns, polisi dan jaksa
n.	Sanksi administratif	Berisi sanksi yang akan diberikan bagi pihak yang melanggar peraturan mengenai perizinan
o.	Ketentuan pidana	Berisi pemberian sanksi pidana bagi para pelanggar sesuai dengan

		ketentuan perundang-undangan yang ada.
p.	Ketentuan penutup	Pernyataan mengenai waktu berlakunya peraturan ini.

1. Asas

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup.

2. Tujuan

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Sumbawa Barat yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

3. Ruang lingkup

Pengelolaan sampah yang diatur dalam perda ini meliputi :

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau

f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

4. Tugas dan Wewenang

Pada dasarnya pengelolaan sampah ini merupakan tugas pemerintah daerah yang dibebankan melalui undang-undang. Oleh karena itu pengaturan hak dan kewajiban haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengelolaan Sampah B3 dan Limbah B3

Pada Era Modern ini, akan sangat sulit untuk dapat menghindari terjadinya sampah berupa sampah B3 atau Limbah B3. Oleh karena itu, dengan mengusung konsep extended producer responsibility (EPR), dimana produsen harus dapat mengelola sampah yang ia hasilkan sendiri, terutama terkait dengan sampah yang mengandung B3 atau limbah B3. Fokus dari penerapan konsep EPR ini adalah dimana produsen harus dapat melakukan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang mereka hasilkan, dibawah pengawasan, monitoring, dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam rangka melaksanakan konsep EPR tersebut, para produsen diberi keleluasaan untuk dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu pihak ketiga, sesama produsen, atau pemerintah Kabupaten itu sendiri.

Selain produsen, Masyarakat dalam hal ini pun harus berperan serta dalam pengelolaan terhadap sampah B3 dan limbah B3. Sebagai salah satu stake holders, masyarakat harus berpartisipasi dalam pengurangan sampah yang mengandung B3 ataupun sampah limbah B3. Mengingat karakteristik khusus dari sampah B3 dan limbah B3 ini, pemerintah harus memfasilitasi setiap tindakan yang dilakukan untuk mengelola sampah ini, terutama mengenai fasilitas, sarana, dan prasarana. Lebih jauh lagi, pemerintah pun harus dapat menjamin setiap stake holder yang lain (sperti pengelola berbagai kawasan dan fasilitas lainnya) dapat menyediakan sarana prasarana yang sama, minimal fasilitas pemilahan sampah B3 dan sampah yang mengandung limbah B3. Kemudian yang paling penting adalah bahwa setiap tindakan dalam pengelolaan sampah B3 dan limbah B3 haruslah dilakukan dengan aman bagi kesehatan dan lingkungan.

6. Pengelolaan Sampah Timbul Akibat Bencana

Salah satu akibat yang ditimbulkan oleh bencana adalah dengan munculnya berbagai kemungkinan terkait dengan sampah. Bencana banjir, badai, dan lain lain, sangat berpotensi untuk menghasilkan sampah dengan jenis dan volume yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Pada saat bencana, peran pemerintahlah yang harus dikedepankan, karena pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab selama bencana. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus bergerak cepat, efektif dan efisien dalam menangani sampah yang muncul akibat bencana, maka pemerintah dapat menyusun strategi Tanggap Bencana dan juga

melaksanakannya. Tanggap Bencana tersebut haruslah memuat beberapa unsur berikut :

a. Kelembagaan

Lembaga masa saja dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan tanggap bencana mengenai pengelolaan sampah dan dimungkinkan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

b. Rapid Assessment

RA berisi mengenai hasil pengkajian mengenai kondisi yang ada saat terjadi bencana, dan kemudian dijadikan dasar penyusunan rencana

c. Penyusunan rencana

Penyusunan rencana sudah mulai memasuki ranah pemikiran mengenai tindakan teknis apa terkait dengan kondisi sampah yang ada setelah bencana terjadi.

d. Penyelenggaraan

Terakhir, pemerintah harus menyelenggarakan tanggap bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam praktiknya nanti, pemerintah harus dapat memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah selama bencana tidak menimbulkan lebih banyak masalah, salah satunya dengan banyaknya sampah bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya beracun yang mungkin timbul saat terjadi bencana.

Maka pemerintah harus mendahulukan penanganan terhadap sampah B3 dan limbah B3 yang muncul saat bencana

7. Sampah Puing Bongkaran Bangunan

Sampah puing bongkaran bangunan pada dasarnya merupakan bahan yang digunakan untuk membentuk dan melengkapi suatu bangunan. Sampah yang merupakan sisa barang bangunan cenderung sulit untuk dilakukan pemrosesan akhir baik melalui incinerator maupun lahan seniter. Maka dari itu perlu dilakukan pemanfaatan kembali sebagai bentuk pengurangan terhadap sampah puing bongkaran bangunan tersebut. Sebagai contoh, pemanfaatan kembali dapat dilakukan dengan menciptakan beton dari sisa-sisa sampah bangunan. Hal ini tentu mendukung paradigma shift yang terjadi saat ini, dimana sampah dipandang memiliki nilai ekonomis. Demi mendorong inovasi dalam pemanfaatan sampah puing bongkaran bangunan ini, pemerintah diberikan keleluasaan untuk dapat membantu setiap kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah puing bongkaran bangunan, diantaranya dengan membantu dari segi sarana prasarana. Dari sudut pandang stake holder yang lain, terdapat kepentingan dari para pelaku usaha dan dari pemerintah itu sendiri. Kedua stake holders tersebut haruslah bertanggung jawab atas penanganan terhadap sampah puing bongkaran bangunan yang mereka hasilkan. Dan dalam rangka pemenuhan tujuan para pihak diperbolehkan untuk saling bekerja sama demi mengelola sampah puing bongkaran bangunan yang mereka hasilkan.

8. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah

Sampah yang belum dapat diolah oleh teknologi mencirikan bahwa sampah tersebut memiliki konsistensi, volume, dan juga karakteristik yang belum dapat olah di tingkatan proses akhir oleh teknologi yang ada saat ini. Maka langkah yang mungkin dilakukan adalah untuk mengumpulkan dan melakukan pemilihan terhadapnya. Pemilahan tersebut haruslah dilakukan oleh semua orang. Kemudian, pemerintah harus bisa menjamin bahwa akan tersedianya sarana dan prasarana yang kemudian akan digunakan untuk pengolahan sampah jenis ini. Pintu penelitian dan pengkajian terkait dengan sampah jenis ini harus dibuka selebar-lebarnya kepada semua orang, terutama lembaga penelitian dan pendidikan serta organisasi di bidang lingkungan hidup, karena akan sangat membantu bagi pihak pemerintah dan penyelesaian permasalahan pengolahan sampah jenis ini.

9. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik

Pada dasarnya sampah jenis ini tergolong sampah biasa (rumah tangga / sampah sejenis rumah tangga) namun karena pola munculnya yang tidak periodik dan sulit untuk menentukan berapa volume pastinya. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama untuk mengelola sampah yang bersifat non periodik ini dengan cara masyarakat wajib melakukan memilahan dan pengumpulan, pemerintah harus menyediakan sarana prasara untuk pengolahan sampah jenis ini. Kemudian pemerintah haus bisa mendukung masyarakat untuk melakukan pemanfaatan jenis sampah ini.

10. Peran Serta Masyarakat

Dalam perkembangannya, pelibatan masyarakat adalah kunci utama untuk membangun paradigma sampah yang memiliki nilai ekonomis. Pelibatan masyarakat juga bertujuan sebagai komunikasi pendidikan, dan juga peningkatan kesadaran terkait dengan pengelolaan sampah. Dapat dikatakan, bahwa pelibatan masyarakat adalah hal mutlak yang harus dilaksanakan dalam keseluruhan rangkaian pengelolaan sampah. Peran masyarakat harus diatur dengan tegas agar tidak terjadinya keburaman atau grey area. Peran masyarakat yang paling penting dapat dirumuskan berupa :

- a. tindakan antisipatif berupa pengurangan semua jenis sampah;
- b. tindakan represif berupa penanganan sampah;
- c. tindakan inovatif terkait dengan teknologi dan pemanfaatan sampah;
- d. tindakan aktif dalam perumusan kebijakan, pemberian usul, dan juga menjaga lingkungannya.

11. Insentif & Disentif

Konsep insentif disentif merupakan konsep yang populer saat ini dalam bidang pengelolaan sampah. Insentif dan disentif didasarkan pada konsep reward and punishment dalam hal pengelolaan sampah. Insentif dan disentif ini ditujukan guna merangsang pelaku usaha, masyarakat, dan badan hukum yang ada untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan meraih insentif, seperti pengembangan teknologi dan inovasi terbaik terkait dengan pengelolaan sampah, membantu pemerintah dalam hal pengawasan

dengan melakukan pelaporan masalah persampahan, dan lain-lain. Sedangkan disentif memberikan suatu punishment kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam hal pengelolaan sampah. Ketentuan pemberian insetif dan disentif akan diatur oleh peraturan Bupati agar tidak menutup kemungkinan mengenai hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari.

12. Larangan

Larangan dalam hal ini ditujukan bagi setiap orang. Larangan berlaku dalam pengelolaan sampah pada umumnya juga, dimana larangan mengatur tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang dalam pengelolaan sampah. Larangan dapat berupa membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 rumah tangga, mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir dan lain-lain.

13. Penyidikan

Penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan juga memperhatikan semua aspek teknis pelaksanaan yang terkait.

14. Sanksi Administratif

Sanksi administratif akan diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan mengenai perizinan, dan juga jenis-jenis sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Sistematika Materi Muatan Perda

BAB I : KETENTUAN UMUM

Bab ini memuat :

- Definisi, batasan pengertian, dan peristilahan yang terkait dengan Pengelolaan Sampah.
- Ruang lingkup : Memuat materi tentang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi tugas dan wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, lembaga pengelola sampah, hak dan kewajiban, perizinan, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, pembiayaan dan kompensasi, bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa, larangan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.
- Asas dan tujuan : Memuat materi tentang asas pengelolaan sampah yaitu asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Bab ini juga memuat tujuan dari pengelolaan sampah antara lain mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah, meningkatkan

kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjadikan sampah sebagai sumber daya, dan merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB II : TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Memuat materi pengaturan tentang tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah. Tugas pemerintah daerah, terdiri atas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan

g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Adapun kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, yaitu:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPST, dan/atau TPA sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (duapuluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III : PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Memuat materi tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah, dan Pengelolaan Sampah Spesifik.

BAB IV : LEMBAGA PENGELOLA

Memuat materi pengaturan tentang Lembaga Pengelola yang mengurus pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah Daerah dapat menetapkan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah sebagai unit kerja pengelolaan sampah. Pemerintah daerah dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) dalam pengelolaan sampah.

BAB V : HAK DAN KEWAJIBAN

Memuat materi pengaturan tentang hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah. Dalam bab ini perlu dirumuskan hak setiap orang dalam pengelolaan sampah antara lain :

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Sebagai bentuk keseimbangan maka dalam perda ini perlu memuat rumusan tentang kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah, sekurang-kurangnya antara lain :

- a. wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- b. wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.
- c. wajib menyediakan tempat-tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah harian yang di hasilkan.
- d. wajib menyediakan tempat penampungan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya bagi pedagang penjaja dan pedagang kali lima.
- e. wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah bagi Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Memuat pengaturan tentang perizinan yang meliputi persyaratan Izin Pengelolaan Sampah, Tata Cara pengajuan Izin Pengelolaan Sampah, dan Keputusan Pemberian Izin.

BAB VII : INSENTIF DAN DISINSENTIF

Memuat pengaturan tentang pemberian insentif oleh pemerintah daerah bagi orang, lembaga atau badan yang melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah, pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan, pengurangan timbulan sampah, dan/atau tertib penanganan sampah. Selain insentif, Pemerintah Daerah perlu memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan, dan/atau pelanggaran tertib penanganan sampah.

BAB VIII: KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Memuat pengaturan mengenai kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan atau badan usaha dalam melakukan pengelolaan sampah.

BAB IX : PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Memuat pengaturan tentang pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Biaya pengelolaan sampah dapat

dibebankan pada APBD. Bab ini mengatur pula tentang pemberian kompensasi oleh Pemerintah daerah kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi dapat berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, ganti rugi, dan/atau bentuk lain.

BAB X : BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Memuat materi tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah yang meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Bab ini mengatur pula tentang Penyelesaian Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah yang terdiri atas :

- a. sengketa antar wilayah;
- b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
- c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

BAB XI : LARANGAN

Memuat materi tentang larangan bagi setiap orang untuk :

- a. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- d. membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya;
- e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum;
- f. menutup selokan di sekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan izin Bupati;
- g. membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati; dan
- h. membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti

bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan Dinas/Instansi terkait sengan pelayanan khusus.

BAB XII : PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Memuat materi pengaturan tentang Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan, dan Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah yang didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji laboratorium.

BAB XIII: SANKSI ADMINISTRATIF

Memuat materi pengaturan tentang penerapan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan izin pengelolaan sampah. Sanksi administratif dapat berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, dan/atau pencabutan izin.

BAB XIV: PENYIDIKAN

Memuat materi pengaturan tentang Penyidikan oleh Penyidik Umum dan PPNS terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Perda ini yang dilakukan oleh orang atau lembaga atau badan.

BAB XV : KETENTUAN PIDANA

Memuat materi pengaturan tentang Pidanaan sesuai kewenangan daerah terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Perda yang dilakukan oleh orang atau lembaga atau badan.

BAB XVI : KETENTUAN PERALIHAN

Memuat materi tentang kewajiban membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah oleh Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Bab ini mengatur pula tentang pendelegasian pengaturan lebih lanjut atas tindak lanjut Perda dengan Peraturan Bupati, dan Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh SKPD yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan perizinan.

BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP

Memuat norma hukum tentang penetapan waktu berlakunya Perda serta perintah pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tingkat pertumbuhan Kabupaten Sumbawa Barat yang cukup pesat tidak akan pernah terpisah dengan munculnya permasalahan tentang sampah. Berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah harus segera dilaksanakan pengaturan. Dengan berorientasi lingkungan sentris, sudah menjadi kewajiban setiap orang didalamnya untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup, salah satunya dengan melakukan pengelolaan sampah. Hal tersebut telah diwujudkan dan dikritisasi dalam bentuk berbagai peraturan, salah satunya Pasal 28H UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang mengamanatkan pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Oleh karena itu, muncul kewajiban dan pihak pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan-tindakan dalam pengelolaan sampah. Dengan masih banyaknya permasalahan dalam praktek penyelenggaraan, terutama mengenai kekosongan hukum yang berakibat ketidakjelasan peran dan tanggungjawab tiap pihak, menguatkan pendapat bahwa haruslah segera dibentuk peraturan mengenai pengelolaan sampah.

Pembentukan peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah pun tidak bisa dilepaskan dari landasan-landasan pemikiran, seperti landasan sosiologis, landasan yuridis, dan juga landasan filosofis. Semua hal itu menuju kearah yang sama, yaitu perlunya pengaturan mengenai sampah.

Dalam setiap pengelolaan sampah, harus dikedepankan metode dan teknik yang aman bagi kesehatan dan juga lingkungan hidup, juga diperlukan berbagai pengaturan khusus sesuai dengan masing-masing jenis sampah. Kekhususan karakteristik masing-masing jenis sampah dapat menimbulkan cakupan materi yang sangat luas dalam rancangan peraturan daerah ini. Oleh karena itu materi-materi yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan yang mendasarkan diri pada kekhususan setiap jenis sampah akan dilimpahkan dan diatur oleh peraturan Bupati. Dengan semua pertimbangan tersebut, jelas ditemukan bahwa terdapat solusi pengelolaan sampah, dan karenanya harus diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

B. Saran

Dalam pembentukan suatu rancangan peraturan daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengamanatkan pembuatan naskah akademik sebagai dasar pemikiran rancangan peraturan daerah tersebut. maka dari itu dipilihlah substansi berupa pengelolaan sampah, karena tingkat urgensi dari munculnya peraturan ini. Rancangan peraturan daerah ini sudah tentu harus dijadikan prioritas utama dalam prolegda, karena adanya keperluan yang mendesak dari Kabupaten Sumbawa barat akan kehadiran peraturan ini. Dalam pelaksanaan peraturan ini, difokuskan dalam tindakan masyarakat sebagai perwujudan tujuan pergeseran paradigma, dan juga sebagai media pendidikan dan juga peningkatan kesadaran mengenai sampah. Peran pemerintah dibuat lebih jauh dari pada seorang pembuat

dan penegak hukum semata, tapi juga harus dapat memberikan treatment dan juga penanaman pemikiran mengenai pentingnya pengelolaan sampah demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bentuk kerjasama yang harmonis antara pemerintah Kabupaten, masyarakat, pelaku usaha / produsen, juga stake holders lainnya menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah ini, baik kesuksesan dengan pencapaian tujuan pengelolaan, maupun kesuksesan dengan penanaman paradigma baru yang positif dan juga pendidikan serta peningkatan kesadaran untuk pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ebba Setiawan, (2005-2012). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Kamantor Sunarto, (2009). Pengantar Sosiologi. Jakarta: Grafindo Miriam Budiarjo, (1974). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Grafindo
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001). Penelitian Hukum Normatif. Bandung: Grafindo.
- Alex S. 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Daniel, Valerina. 2009. *Easy Green Living*. Bandung: Hikmah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sampah yang merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan manusia karena dapat menjadi vektor atau sarana perkembangan penyakit dan dapat mengganggu estetika lingkungan sehingga perlu penanganan secara bijaksana oleh pemerintah selaku regulator dengan melibatkan dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat secara proporsional, efektif, dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah yang begitu rumit, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa

penanganan sampah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya;

- d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Instansi yang Berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Sampah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
11. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

16. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Pengumpulan adalah kegiatan memindahkan sampah dari sumbernya oleh pemilik atau pengguna persil dengan menggunakan wadah tertentu ke tempat pengumpulan yang disediakan baik secara mandiri atau disediakan pemerintah sebelum diangkut ke TPS.
20. Pengangkutan adalah kegiatan mengambil sampah oleh petugas kebersihan dari tempat pengumpulan menuju TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
21. Pembuangan adalah kegiatan membawa sampah oleh petugas kebersihan dari sumber atau tempat pengumpulan menuju TPS atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
22. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
23. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
25. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

26. Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang selanjutnya dapat disingkat Rt/RW adalah Rukun Tetangga / Rukun Warga dalam Kabupaten Sumbawa Barat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi tugas dan wewenang pemerintah daerah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, lembaga pengelola sampah, hak dan kewajiban, perizinan, insentif dan disinsentif, kerjasama dan kemitraan, pembiayaan dan kompensasi, bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dan penyelesaian sengketa, larangan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi administratif, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan.

Bagian Ketiga

Asas dan Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan:

- a. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- e. merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah, terdiri atas :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPST, dan/atau TPA sampah;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (duapuluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga

Pasal 7

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan/atau
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1

Pengurangan Sampah

Pasal 8

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/ atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan :
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur; dan

- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat daur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Prosedur dan tata cara pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 10

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 11

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai

ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 12

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah atau lembaga pengelola sampah swasta.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, Kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 13

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 14

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 17

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 18

Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah medis;
- d. sampah yang timbul akibat bencana;
- e. puing bongkaran bangunan;
- f. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/ atau

g. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan secara swadaya teknologi pengelolaan sampah spesifik yang ramah lingkungan.
- (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah spesifik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan sampah.
- (5) Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan sampah.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk setingkat unit kerja yang mempunyai tugas dalam pengelolaan sampah.
- (3) SKPD pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD).
- (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak
Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 22

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitar pekarangan masing-masing.
- (3) Untuk mempermudah pengendalian sampah setiap pemilik/ penghuni/ penanggung jawab bangunan wajib menyediakan tempat-tempat sampah dalam pekarangan masing-masing sebagai tempat penampungan sampah harian yang di hasilkan.
- (4) Setiap gerobak dan kendaraan tidak bermotor yang ditarik dengan hewan harus melengkapi hewan penariknya dengan karung penampungan kotoran tinja dan membuangnya pada tempat yang telah ditentukan.

- (5) Di tempat-tempat keramaian umum dan tempat-tempat tertentu lainnya disediakan tempat sampah guna menampung sampah-sampah kecil dari orang-orang yang berlalu lalang di tempat itu.
- (6) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Bentuk, ukuran serta letak penempatan tempat sampah sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Setiap pedagang penjaja dan pedagang kaki lima diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian umum, atau melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan timbulnya keramaian, penanggung jawab penyelenggara harus menempatkan beberapa petugas kebersihan dengan tugas mengumpulkan sampah yang berasal dari pengunjung keramaian tersebut.
- (2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga di laksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah atas permintaan penanggung jawab penyelenggara dengan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah skala industry wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengangkutan sampah; dan
 - b. pengolahan sampah.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
 - a. melampirkan foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu Tanda penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon yang sah;
 - b. melampirkan fotocopy dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL;
 - c. melampirkan fotocopy surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) bagi kegiatan yang tidak wajib UKL dan UPL;
 - d. melampirkan izin mendirikan bangunan; dan
 - e. melampirkan fotocopy izin gangguan.
- (4) Di samping memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut :
 - a. jenis usaha dan volume sampah yang dikelola;
 - b. jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola;
 - c. denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah;
 - d. skema pengelolaan sampah dan cara kerjanya;
 - e. hasil pemantauan kualitas pengelolaan sampah;
 - f. prosedur penanggulangan keadaan darurat ; dan
 - g. kelayakan alat angkut sampah.

Bagian Kedua

Tata Cara pengajuan Izin Pengelolaan Sampah

Pasal 27

- (1) Setiap orang untuk memperoleh izin pengelolaan sampah dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Bagian Ketiga
Keputusan Pemberian Izin
Pasal 28

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerbitan izin dan stiker pengelolaan sampah.

BAB VII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 30

- Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 31

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 32

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

BAB X
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

Pasal 39

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- b. bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB XI

BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat

Pasal 40

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 41

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;

- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 42

- (1) Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.
- (2) Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan (*Reduce*), penggunaan ulang (*Reuse*), daur ulang (*Recycle*) serta melakukan pemisahan sampah.
- (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
- (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (5) Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah.
- (6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah.
- (7) Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 43

- (1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah terdiri atas :
 - a. sengketa antar wilayah;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya sengketa, maka pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi harus melibatkan semua pihak.

- (3) Apabila terjadi sengketa antar wilayah, antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah atau antara pengelola sampah dengan masyarakat dapat ditempuh penyelesaian dengan cara:
- a. musyawarah/ mufakat antar pihak yang bersengketa;
 - b. mediasi oleh pihak ketiga dan atau melibatkan pemerintah atasan;
 - c. menempuh jalur hukum apabila huruf a dan huruf b tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi sesuai dengan mengambil tempat di Pengadilan Negeri; dan
 - d. selama terjadi konflik, pengelolaan sampah tetap berjalan.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 44

Setiap orang dilarang :

- a. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- c. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- d. membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan, badan jalan serta tempat-tempat umum lainnya;
- e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum di sekitar pekarangan, sehingga mengganggu ketertiban umum;
- f. menutup selokan di sekitar pekarangan yang dapat menghambat pembersihan sampah kecuali dengan izin Bupati;
- g. membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin tertulis dari Bupati; dan
- h. membuang barang-barang atau kotoran yang dikategorikan sebagai sampah spesifik seperti benda tajam, pecahan kaca, batang-batang pohon, benda-benda berbau seperti bangkai hewan, rambatan pagar halaman serta bongkahan bangunan harus dimusnahkan sendiri atau dapat meminta bantuan Dinas/Instansi terkait sengan pelayanan khusus.

BAB XIII

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendekatan pengawasan rutin, uji petik dan uji laboratorium.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB XV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 47

- (1) Bupati dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi :

- a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pelayanan persampahan diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 48

- (1) Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia, Penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (i) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 44 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh SKPD yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan perizinan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 2014
BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Permasalahan sampah umumnya merupakan masalah klasik disemua daerah terutama di kota-kota di Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dampak dari pertumbuhan penduduk akan diiringi oleh meningkatnya volume sampah sebagai produksi alami dari kehidupan manusia. Selain itu, kurang baiknya manajemen pengelolaan sampah mulai dari perencanaan pengelolaan, operasional pengelolaan sampai keterbatasan lembaga penanggungjawab menimbulkan permasalahan di masyarakat mulai dari masalah sosial, lingkungan, sampai dengan kesehatan.

Sebagai salah satu daerah yang mengalami peningkatan penduduk secara cepat, Kabupaten Sumbawa Barat juga menghadapi persoalan dengan meningkatnya volume sampah. Jumlah penduduk dan berbagai jenis kegiatan usaha di Kabupaten Sumbawa Barat yang terus meningkat, akan berdampak pada peningkatan timbulan sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa Barat juga mengalami permasalahan terkait dengan sarana dan prasarana yang masih minim, pembiayaan yang belum memadai, kemampuan operasional pelayanan yang masih rendah, kemampuan dan kualitas SDM yang masih rendah, minimnya peran serta masyarakat, dan belum tersedianya tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang memadai.

Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut merupakan amanat bagi pemerintah, badan usaha maupun masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan sampah untuk berusaha mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Upaya untuk melaksanakan pengelolaan sampah pada tataran kebijakan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga memberikan wewenang kepada daerah, baik kabupaten maupun kota untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan : (1) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; (2) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; (3) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; (4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan / atau tempat pemrosesan akhir sampah; (5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan (6) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Untuk menjamin agar sampah di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dikelola dengan baik, diperlukan adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Sumbawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan dampak negatif antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR